

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

Bermula dari pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa Menteri Kehakiman Sahardjo, SH tanggal 5 Juli 1963. Ide Pemasyarakatan bergulir, yang ditindak lanjuti dengan Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung 27 April 1964, maka sejak itulah sistem Kepenjaraan berubah menjadi sistem Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya sistem Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan pelanggar hukum membedakan 2 (dua) bentuk, perlakuan pertama perlakuan sebelum putusan pengadilan dengan azas praduga tak bersalah, kedua perlakuan setelah putusan pengadilan dengan azas praduga tak bersalah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mulai dibangun pada tanggal 14 Maret 1981. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mulai beroperasi pada tanggal 14 Juli 1989 yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Karawang mengalami peningkatan (over kapasitas) secara signifikan ± 1.000 penghuni sedangkan

kapasitasnya 590 penghuni, maka pada tahun 2010 dibangun Blok C dan D model bertingkat atas bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang. Bangunan baru Blok C dan D model bertingkat diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Bupati Karawang Bapak Drs. H. Ade Swara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³⁸ Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain

³⁸ Penjelasan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Tujuan dan sasaran pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yaitu :

- a. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan serta dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Karawang dalam

rangkamempelancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi keamanan atau para pihak yang berpekara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang di sita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan / penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

Visi :Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri) .

Misi :Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta memberikan hak asasi manusia .

3. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang

- a. Pancasila
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614;
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632;
- k. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

sehingga menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana lagi untuk selanjutnya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang yaitu:

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil karya;
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana dan anak didik;
4. Melakukan urusan rumah tangga;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lapas

B. Klinik Lembaga Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Karawang menyediakan fasilitas kesehatan di dalam Lembaga pemasyarakatan seperti di dirikannya bangunan klinik lembaga pemasyarakatan kelas IIA Karawang, bangunan klinik yang di dirikan hanya di bangun beberapa ruangan kamar saja dan dengan alat-alat kedokteran yang terbilang masih cukup jauh dibawah standar. Klinik sengaja dibangun di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Karawang dikarenakan fasilitas klinik ini sangat dibutuhkan untuk memberikan pengobatan dan penanganan pertolongan pertama kepada para narapidana, akan tetapi dengan banyaknya jumlah narapidana yang ada dan banyaknya narapidana yang sakit setiap harinya selalu meningkat maka klinik lapas ini tidak dapat menampung narapidana yang sakit.

Dengan melihat kondisi tersebut maka sering kali narapidana yang sakit di berikan rujukan keluar Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pengobatan di rumah sakit-rumah sakit umum dengan dikawal oleh beberapa orang petugas kesehatan dan penjaga keamanan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Karawang.

1. Pelayanan Menerima Keluhan Kesehatan Narapidana

Pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang adalah sebagai berikut : seorang narapidana yang merasa sakit atau kesehatannya terganggu dapat langsung datang ke Klinik yang ada di Lembaga pemasyarakatan, kemudian narapidana tersebut dapat mendaftarkan dirinya kepada kader kesehatan (narapidana yang ditunjuk untuk pendaftaran), kader kesehatan ini bertugas membantu petugas Klinik untuk menulis identitas para pasien (narapidana yang sakit) setelah itu kader kesehatan tersebut akan memberikan data pasien kepada dokter / perawat yang bertugas, kemudian pasien di persilahkan untuk masuk ke ruang pemeriksaan / periksa dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, pasien lalu diberikan obat sesuai dengan penyakit yang di deritanya. Adapun penanganan bagi narapidana yang sakit parah, dimana pihak Lembaga tidak mampu untuk menanganinya karena sarana yang terbatas, maka pihak klinik akan membawakan rujukan ke Rumah Sakit yang ada di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang, itu pun atas biaya keluarga pasien. Sesuai dengan kemampuannya. Apabila pasien atau keluarganya tidak mampu untuk membayar biaya Rumah Sakit, maka pasien akan dirawat di Rumah Sakit Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan penanganan yang serba terbatas.

Petugas kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang :

Dokter : 2 Orang

Perawat : 3 Orang

2. Pelayanan Makanan

Kesehatan merupakan suatu hak yang sangat penting yang di miliki oleh setiap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Karawang, dalam menunjang kesehatan tersebut tidak dapat di pisahkan dari adanya makanan yang di sajikan dan di konsumsi oleh narapidana, khusus nya narapidana wanita. Adapun pelayanan pemberian makanan yang layak telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam : pasal19 ayat 1:

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.”

Pasal 20 ayat 1 :

“Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter.”

Pemerintah juga mengatur di dalam Kepmen Hukum dan HAM RI nomor: M.HM-01.PK.07.2 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan di rinci lagi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan NO. PAS498.PK.01.07.02TAHUN 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di lembaga pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan

Negara. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang makanan yang dihidangkan kepada para narapidana dicantumkan di dapur Lapas, daftar menu yang disediakan terhitung per 10 hari. Makanan dapat dikatakan layak dikonsumsi apabila makanan tersebut memenuhi standar kebutuhan gizi harian para narapidana, higienis dan bebas dari kontaminasi yang dapat menyebabkan berubahnya makanan tersebut menjadi media bagi suatu penyakit. Dilihat dari daftar menu yang disediakan di Lapas, peneliti berpendapat bahwa makanan yang dihidangkan di Lapas masih belum layak untuk memenuhi standar kebutuhan gizi harian para narapidana karena masih terdapat beberapa kekurangan jenis – jenis bahan makanan yang di olah di dalam dapur Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang. Hal itu dibuktikan dengan masih kurangnya kualitas dan kuantitas variasi buah – buahan sebagai sumber vitamin maupun makanan tambahan penunjang lainnya yang dicantumkan di menu harian Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Karawang. Buah – buahan diberikan kepada para narapidana hanya sekali dalam kurun waktu per dua hari, itupun hanya buah jenis pisang tanpa ada jenis buah – buahan lain yang disediakan pihak Lapas. Berikut tabel daftar menu makanan untuk 10 hari berdasar Kepmen Hukum dan HAM RI nomor: M.HM-01. PK.07.2 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.